



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR TAHUN 2021

02

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa peninjauan tarif retribusi daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

- a. Kendaraan bermotor :
1. kendaraan roda 2 : Rp. 2.000,- / sekali parkir
 2. kendaraan roda 3 : Rp. 2.000,- / sekali parkir
 3. kendaraan roda 4 : Rp. 3.000,- / sekali parkir
 4. kendaraan roda 6 atau lebih : Rp. 4.000,- / sekali parkir
- b. Kendaraan tidak bermotor :
- Bendi : Rp. 2.000,- / hari
- c. Parkir berlangganan :
1. kendaraan roda 2 : Rp. 5.000,- / hari
 2. kendaraan roda 3 : Rp. 5.000,- / hari
 3. kendaraan roda 4 : Rp. 8.000,- / hari
 4. kendaraan roda 6 atau lebih : Rp. 10.000,- / hari
- d. Parkir berlangganan bulanan :
1. kendaraan roda 2 : Rp. 60.000,- / bulan
 2. kendaraan roda 3 : Rp. 60.000,- / bulan
 3. kendaraan roda 4 : Rp. 90.000,- / bulan
 4. kendaraan roda 6 atau lebih : Rp. 120.000,- / bulan
- e. Parkir Insidentil :
1. kendaraan roda 2 : Rp. 2.000,- / sekali Parkir
 2. kendaraan roda 3 : Rp. 2.000,- / sekali Parkir
 3. kendaraan roda 4 : Rp. 3.000,- / sekali Parkir
 4. kendaraan roda 6 atau lebih : Rp. 4.000,- / sekali Parkir

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

Pasal 1

- (1) Tarif Retribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2), dilakukan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 29 Januari 2021

WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN



Diundangkan di Solok

pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 02



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BAHAN KEUANGAN DAERAH
Jl.Lubuk Sikarah No. 89 Telp (0755) 20084-20002-20428-20862
S O L O K

Solok, 15 Januari 2021
Jumaidil Akhir 1442 H

Nomor : 097 / 98 /BKD-2021

Kepada :
Yth, Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

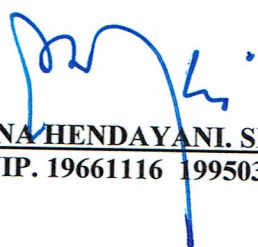
Jenis Naskah Dinas : Peraturan Kepala Daerah
Yang akandisampaikan
Kepada : Yth.WalikotaSolok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait
Peninjauan tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi
jalan umum dan tempat khusus parkir.
Lampiran : 3 (tiga) Rangkap
Catatan : Peraturan Kepala Daerah ini sebagai dasar dalam
melakukan pemungutan Retribusi pelayanan parkir
di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
Draf ini telah dikonsultasikan dengan Bagian
hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanda tangan atas Peraturan
Kepala Daerah ini sebagai dasar dalam melakukan pemungutan Retribusi
pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir..

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Tindak Lanjut Staf


NOVIRNA HENDAYANI. SE, A.Kt, M.Si
NIP. 19661116 199503 2 001